

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.² Penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen dan pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk makanan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan perundang-undangan dan literatur

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) Hlm.2

²*Ibid*, hlm. 134

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pangan yang membahayakan

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara lengkap, jelas tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan olahan berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta pengawasan Balai Pengawas Obat dan makanan dan proses sertifikasi atau pendaftaran suatu produk makanan olahan. Selanjutnya menguraikan secara detail keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian untuk menjawab masalah yang ada.³

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴ Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan kasus, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum normatif yaitu teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan (KUHPdata dan UU Perlindungan Konsumen) dan dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang cukup mendalam mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini masalah yang akan dibahas adalah bentuk pengawasan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan peredaran produk makanan berbahaya, proses sertifikasi suatu produk makanan olahan, tanggungjawab produsen sebagai pelaku usaha, serta upaya hukum yang dapat dilakukan

³*Ibid*, hlm. 50

⁴*Ibid*, hlm. 112

konsumen apabila konsumen mengalami kerugian dari peredaran produk makanan olahan berbahaya dipasaran.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Data primer meliputi data penelitian terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.⁵ Data primer ini didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yakni : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Bapak Kepala BBPOM : Drs. Sumaryanta, Apt, .M.Si) Konsumen dan Para Pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),
 - b. Peraturan Menteri kesehatan Nomor . 28 Tahun 2004 tentang standar pangan dan gizi.

⁵*Ibid*, hlm.151

- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor. 43 Tahun 2013 Tentang (Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan),
 - d. Keputusan Presiden No . 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, fungsi,, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Nondepartemen
 - e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor. 42 Tahun 2013 Tentang (Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan,
 - f. Peraturan Balai Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran sertifikasi pangan olahan dengan cara elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Produk Pangan Olahan yang Baik ,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di Bandar Lampung kec Tanjung Karang Pusat Kel Palapa dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung, serta di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandar Lampung.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁶ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan cirri atau sifat yang sama.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah Ibu-ibu yang setiap hari berbelanja kebutuhan pokok di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Ibu-ibu tersebut adalah ibu yang anaknya pernah dan/atau sedang mengalami kerugian akibat pengkonsumsian produk makanan dan minuman olahan yang mengganggu kesehatan dan keselamatan pada anak.

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto,⁸ jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 50 orang responden atau 25% dari jumlah populasi sebelumnya.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm.118

⁷ *Ibid.*

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), hlm. 112..

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik non acak (*nonprobability sampling*). Pada teknik ini setiap anggota sampel tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sehingga hasil penelitian tidak untuk digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel menurut tujuan tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Tata cara ini diterapkan karena peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk kedalam sampel yang diambil. Untuk itu peneliti menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, di dalam memilih unsur-unsur dari sampel.¹⁰

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan olahan berbahaya baik yang sudah terdaftar maupun tidak.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 173.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 196

¹¹ *Ibid.*, hlm. 81

g. Studi Wawancara

Studi wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer yaitu dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara langsung dengan narasumber dan pihak-pihak yang menangani masalah tersebut.¹²

8. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:¹³

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai dengan permasalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (wawancara, buku literatur, perundang-undangan atau dokumen).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistemasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

¹²*Ibid*, hlm. 89

¹³*Ibid*, hlm.90-91

9. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹⁴

¹⁴*Ibid*, hlm.92